

Belanja Online bagi Instansi Pemerintah Era Baru

MANUSIA dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari teknologi, yang membantu meningkatkan pemanfaatan waktu. Elhul (Marsos, 2017) menjelaskan bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Efisiensi yang dimaksud sangat terasa hingga saat ini terutama dalam kegiatan berbelanja yang salah satunya dilakukan secara online. Kegagalan melakukan kegiatan berbelanja online masih mendominasi, meski saat ini pandemi di Indonesia dapat dikatakan mulai mereda.

Jika dicermati tren belanja online yang terjadi semakin meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut ditunjang dengan banyaknya berbagai platform belanja online yang bermunculan dalam tugasnya menyediakan kemudahan bertransaksi. Laporan We Are Social mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta pada Januari 2023. Ini berarti sekitar 77,5 persen dari populasi penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Tentunya untuk sebagian besar masyarakat pada saat pertama mencoba akan mendapati pengalaman metode belanja yang menarik, efisien dan sekaligus sangat membantu karena adanya pembatasan kegiatan di luar rumah oleh pemerintah pada masa awal pandemi. Dilihat dari sisi penjual pun banyak kelebihan yang didapat, siapa saja berkesempatan berjualan online dengan cukup membuat akun pada marketplace. Penjual akan semakin dekat dengan pembelinya dalam melakukan transaksi jual beli, adanya fleksibilitas waktu jual beli (24 jam/hari) maupun jangkauan jarak pada area lokal, nasional hingga internasional.

Dukungan Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga pemerintah yang ditugaskan melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP telah menerbitkan peraturan nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Toko Daring merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh lembaga ini untuk memfasilitasi pelaksanaan e-purchasing Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektro-

nik (PPMSE) yang berbentuk marketplace dan ritel daring. Tercatat 41 mitra marketplace dengan rentang valuasi transaksi berkisar Rp 1,2 Juta sd Rp 1,7 Triliun, serta nilai akumulasi transaksi sebesar Rp 2,6 Triliun (<https://tokodaring.lkpp.go.id> per tanggal 9 Mei 2023) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Sejalan dengan hal tersebut disisi peraturan perpajakan pun telah terbit Peraturan Menteri Keuangan nomor 58/PMK.03/2022 yang mengkomodifikasi atas transaksi belanja Instansi Pemerintah yang dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut diketahui bahwa penunjukan sebagai pemungut pajak beralih dari semula dilakukan secara pemerintah menjadi kepada Pihak Lain yaitu Ritel Daring Pengadaan atau Marketplace Pengadaan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.

Besaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 0,5 persen saja dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan. Terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar tarif pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Adapun jika transaksi tersebut berupa penyerahan barang mewah maka dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar tarif PPnBM yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak. Namun tak kalah pentingnya adalah bahwa Invoice yang diterbitkan melalui sistem PMSE Pihak Lain diperlukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak dan dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemungutan Pph.

Era baru

Dalam pengelolaan keuangan negara aktivitas belanja negara yang dilakukan oleh K/L/PD diarahkan semakin berkualitas (spending better) melalui belanja yang semakin efektif, efisien, produktif, serta memiliki daya ungkit kepada perekonomian rakyat. Pembayaran belanja oleh instansi pemerintah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung yakni pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran / penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat kepu-

tusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Namun kita juga mengenal adanya mekanisme Uang Persediaan (UP) yaitu uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving). UP diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan dengan melalui mekanisme pembayaran langsung. Besaran UP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.05/2022. UP yang dikelola oleh masing masing Instansi Pemerintah diberikan sesuai dengan kebutuhan UP dalam 1 (satu) bulan maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP, paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kegiatan belanja secara online melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah bagi setiap instansi pemerintah perlu didorong untuk menjadi kebiasaan baru yang harus mulai dilakukan, karena akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan transaksi belanja atas beban APBN/APBD. Dampak positif yang akan diperoleh antara lain adalah meminimalisasi penggunaan uang tunai sehingga bendahara pengeluaran pada instansi pemerintah tidak memerlukan tempat penyimpanan uang dalam jumlah besar di ruang kerjanya, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar setiap transaksinya. Hal ini menjadi bentuk solusi mitigasi risiko yang baik dalam menghadapi risiko kehilangan uang yang menjadi tanggung jawabnya.

Tak kalah penting lagi terkait peningkatan transparansi belanja. Ini dimungkinkan terjadi karena seluruh proses tahapan transaksi akan terekam dengan lengkap dan tercatat secara otomatis dalam sistem aplikasi, mempersempit ruang gerak Pejabat Pengadaan dan penyediaan barang/jasa melakukan markup atas harga transaksi. Potensi terjadinya fraud atau penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisasi bahkan dicegah atau dihilangkan. Pimpinan dalam hal ini sebagai penanggung jawab pelaksanaan anggaran akan lebih mudah melakukan pengawasan serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Banyaknya hal positif yang akan diperoleh dapat menjadi pemacu kedepannya agar para Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pengadaan (PPK/PP) untuk lebih aktif melakukan kegiatan belanja secara online melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. (*)



OLEH:
ALFATHIR BADRA
Penyuluh Pajak Ahli Madya

Kegiatan belanja secara online melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah bagi setiap instansi pemerintah perlu didorong untuk menjadi kebiasaan baru yang harus mulai dilakukan, karena akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan transaksi belanja atas beban APBN/APBD